



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/ 480/B.IV/HK/1991.-

T E N T A N G

UANG PERANGSANG/INSENTIF KEPADA POLRI DARI PENERIMAAN PKB/BBN-KB DALAM SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DIBAWAH SATU ATAP

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

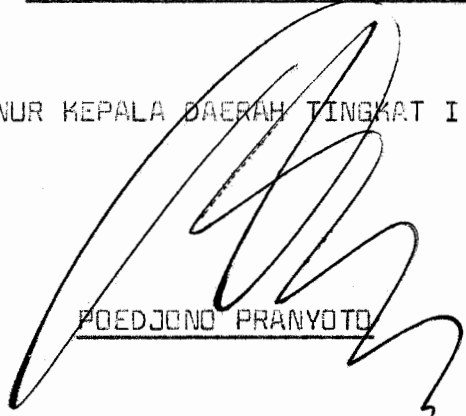
- D a s a r** : 1. Petunjuk Pelaksanaan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor : Juklak/03/II/1989 tanggal 23 Februari 1989 tentang Pengelolaan Dana SAMSAT.
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.973/1733/DP-I/1990 tanggal 20 Juni 1990 tentang Insentif dari PKB/BBN-KB untuk MABES ABRI dan POLDA SUMBAGSEL.
- Menimbang** : Bahwa dalam pelaksanaan dipandang perlu untuk mengatur kembali penggunaan, pembagian dan pelaksanaan pemberian Insentif untuk POLRI dari penerimaan PKB/BBN-KB dalam Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah.
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1979 tentang Uang Perangsang kepada POLRI dalam Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap.
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif Atas Jenis-Jenis Pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/340/B.IV/HK/1989 tanggal 22 - 11 - 1989 tentang Prosentase Pembagian Insentif kepada Dinas/Instansi terkait.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Uang Perangsang/Insentif kepada POLRI dari Penerimaan PKB/BBN-KB.
- Kedua : Besarnya Uang Perangsang/Insentif dimaksud pada Diktum pertama se tinggi-tingginya 1 % (satu perseratus) dari realisasi penerimaan PKB dan BBN-KB dari tahun anggaran yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- Ketiga : Penggunaan, pembagian dan pelaksanaan pemberian Uang Perangsang/Insentif tersebut adalah sebagai berikut :
- a. 0,50 % untuk MABES ABRI
 - b. 0,25 % untuk POLDA SUMBAGSEL
 - c. 0,25 % untuk POLWIL Lampung.
- Keempat : Pelaksanaan dari Keputusan ini agar diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I - Lampung.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan di ubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.-

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 26 SEPTEMBER '91.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO